



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564

Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	PELAKSANA KEGIATAN : Kasi Kesejahteraan, Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang
	NOMOR SPK : 039 /SPK/WN-IIIKAM/V/2021 TANGGAL SPK : 03 Mei 2021
Halaman 1 dari 2	

PAKET PEKERJAAN :

Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Smart Nagari Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online Nagari III Koto Aur Malintang (SIPENA ONLINE) Berbasis Website/Android di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

SUMBER DANA:

ADN Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:

03 Mei 2021 – 03 Juni 2021; 30 (tiga puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Jumlah	Total (Rp.)
1	Update Website	1 paket	4.000.000,-	4.000.000,-
2	Integrasi Database Kependudukan	1 paket	6.500.000,-	6.500.000,-
3	Domain	1 paket	3.725.000,-	250.000,-
4	Hosting	1 paket	11.444.000,-	14.500.000,-
			JUMLAH	Rp.25.250.000,-
			PPN 0 %	Rp. 0,-
			Total Harga	Rp.25.250.000,-

TERBILANG : Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada **Pelaksana Kegiatan** dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang :
PELAKSANA KEGIATAN

DESWITA,SH

Untuk dan atas nama Penyedia :
PT.INDONUSA SOFTMEDIA TEKNOLOGI
REKTUR UTAMA

BERLIAN NOVALINO



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564

Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

39/SPK/WN-IIIKAM/V/2021

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

Pasal 2

HAK KEPEMILIKAN

1. PIHAK PERTAMA berhak atas kepemilikan semua barang/Jasa yang terkait langsung dari hasil Perjanjian Kerja ini.
2. Setelah jangka waktu penyelesaian pekerjaan selesai, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pekerjaan PIHAK KEDUA, Semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia.
4. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJA

1. PIHAK PERTAMA selaku pemberi pekerjaan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pengembangan Aplikasi berbasis Website/ android, jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 03 Juni 2021.
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 03 Juni 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

Pasal 4

DESKRIPSI PEKERJAAN

1. Nama Aplikasi adalah “SISTEM PELAYANAN NAGARI ONLINE III KOTO AUR MALINTANG” yang selanjutnya disebut sebagai “SIPENA ONLINE”
2. PIHAK KEDUA memiliki tim beranggotakan 4 (orang) orang, yaitu 3 (tiga) orang programmer dan 1 (satu) orang desainer antar muka aplikasi, bertugas mengembangkan Aplikasi tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan desain antar muka aplikasi tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara KEDUA BELAH PIHAK.
 - b. PIHAK KEDUA akan memberikan masukkan-masukkan terkait proses pengembangan dan penerbitan aplikasi android kepada PIHAK PERTAMA, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Google.
 - c. PIHAK KEDUA bersedia mengembangkan aplikasi berbasis website/android tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - i. Update Website
 - ii. Integrasi Database Kependudukan
 - iii. Domain
 - iv. Hosting
 - v. Integrasi Anantara Anjungan Pelayanan Mandiri dengan aplikasi SIPENA ONLINE
3. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA diwaktu yang telah disepakati bersama, dan diberikan sebelum pengembangan dimulai, yaitu data-data berikut:
 - a. Data PENDUDUK KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
 - b. Data-data lain yang dibutuhkan, semisal Logo Aplikasi, foto-foto *banner*; dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pengembangan Aplikasi tersebut.
4. PIHAK KEDUA memiliki fase-fase pengembangan aplikasi berbasis Website/ Android sebagai berikut:
 - a. Analisis Kebutuhan, yaitu pengumpulan Data dan Informasi terkait pengembangan aplikasi Berbasis Website/ Android kemudian diubah menjadi poin-poin tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Pada tahap ini PIHAK KEDUA akan menanyakan dan meminta PIHAK PERTAMA mengenai segala informasi terkait pengembangan aplikasi, baik itu informasi secara verbal dan tertulis.
 - b. Desain Basis data, pemodelan sistem (*flowchart*) dan Desain Antarmuka Aplikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564

Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

PIHAK KEDUA akan menggunakan segala Kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap Analisis Kebutuhan (poin a) menjadi rancangan desain basis data dan desain antar muka Aplikasi.

PIHAK PERTAMA memberikan masukan terkait setiap proses desain yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA. Maksimal 10 hari setelah PIHAK KEDUA telah melaporkan kepada PIHAK PERTAMA. Hal ini dimaksud agar PIHAK KEDUA tidak menunggu terlalu lama masukan-masukkan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, karena hal tersebut dapat mengganggu jadwal pelaksanaan pengembangan Aplikasi tersebut.

- c. Implementasi setiap desain di poin b. Menjadi sebuah kode sumber (*source code*).

PIHAK KEDUA menulis kode-kode aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan di Perangkat Komputer maupun Android.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan installer aplikasi ke PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu tertentu, atau pada saat setiap fitur-fitur aplikasi Android telah dikerjakan.

PIHAK KEDUA wajib menguji coba setiap installer aplikasi sebelum menyerahkan ke PIHAK PERTAMA.

Dan PIHAK PERTAMA wajib memberikan masukan setiap selesai menguji coba aplikasi tersebut, untuk kemudian ditindak lanjuti PIHAK KEDUA sehingga menghasilkan aplikasi yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA wajib mencatat setiap masukan-masukkan PIHAK PERTAMA agar nantinya dapat dilaksanakan perbaikan-perbaikan aplikasi setelah tahap implementasi telah ditunaikan.

- d. Pengujian Aplikasi. Menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, dan lain-lain agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA wajib menguji aplikasi yang telah dibuat bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.

Setiap hasil pengujian, berupa laporan masalah (*bugs* ataupun *error*) Aplikasi, wajib dicatat di dokumen tertulis sehingga dapat dipantau bersama antara kedua belah pihak.

Setiap laporan masalah wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu tertentu, atau selama masa Pengujian berlangsung.

PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan-masukkan terkait prioritas perbaikan masalah.

- e. Penerbitan Aplikasi. Aplikasi yang telah teruji dengan baik akan diterbitkan ke Google PlayStore dan website.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi akun PlayStore kepada PIHAK KEDUA, agar PIHAK KEDUA dapat mengunggah installer Aplikasi tersebut ke Google PlayStore.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan di laman PlayStore, seperti: Nama Aplikasi yang ingin tercantum di PlayStore, Deskripsi Aplikasi, Kategori Aplikasi, dokumen Kebijakan Privasi, dan lain-lain yang tercantum di laman penerbitan aplikasi di PlayStore.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak berkenan memberikan informasi-informasi diatas kepada PIHAK KEDUA, maka penerbitan aplikasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Akan tetapi, PIHAK KEDUA wajib membantu proses penerbitan agar PIHAK PERTAMA tidak mengalami hambatan didalam mengisi informasi dilaman Google PlayStore.

Pasal 5

PELAKSANAAN TUGAS

1. PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan Aplikasi Android tersebut yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang tertera di Pasal 4 Poin Nomor 1.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan pengarahan mengenai Pengembangan Aplikasi Android yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan-masukkan mengenai Pengembangan Aplikasi Android agar tidak keluar dari standar penerbitan Aplikasi di Google PlayStore.
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data PIHAK PERTAMA dan menyetujui Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat, sesuai dengan yang tercantum di Pasal 4 Poin Nomor 3. Dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan Aplikasi Android dimulai.

Pasal 6

CACAT MUTU

1. PIHAK PERTAMA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan memberitahukan secara *verbal* ataupun tertulis pada PIHAK KEDUA atas setiap cacat mutu yang ditemukan.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl. Raya Batu Basa – Sei. Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

2. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 7

PENGUPAHAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah kepada PIHAK KEDUA senilai **Rp.25.250.000;-** (*Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) belum termasuk pajak.
2. Upah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA diakhir pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
3. Penagihan Upah akan dilakukan PIHAK KEDUA melalui dokumen *invoice* yang diberikan ke PIHAK PERTAMA pada waktu komponen pekerjaan tersebut telah ditunaikan, dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Jasa yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Jadwal Pembayaran Upah harus dipatuhi PIHAK PERTAMA dan selambat-lambatnya dibayarkan maksimal 15 hari setelah Jadwal yang telah disepakati selesai.
5. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut diakibatkan Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada PIHAK PERTAMA terkait pengembangan Aplikasi yang tertuang dalam Kontrak Kerja ini, PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontrak kepada PIHAK KEDUA.
2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

*Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>*

Pasal 9

PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

Pasal 10

WAKTU KERJA

1. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, mulai tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 03 Juni 2021, Sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam kondisi tertentu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan Aplikasi Android tersebut tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3.
3. PIHAK PERTAMA bersedia ditemui apabila PIHAK KEDUA membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan Aplikasi berbasis Website/Android yang sudah disepakati bersama sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 3.

Pasal 11

BATASAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pengembangan aplikasi Website/Android tersebut”.
2. Adapun input data, pembayaran biaya pendaftaran ke Google PlayStore, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan di pengembangan Aplikasi Android tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA tidak memberikan informasi ataupun data apapun diluar pengembangan Aplikasi Android tersebut. Dan berkewajiban memberikan alasan kepada PIHAK KEDUA agar dipahami bersama.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan seluruh sourcecode dan aset desain antar muka aplikasi kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya ketika kontrak kerja berakhir dalam bentuk file digital.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

5. Pihak Kedua berjanji tidak memberikan ataupun membocorkan informasi dari Pihak Pertama kepada Pihak manapun yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan Data Informasi.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada satu orang perwakilan dari PIHAK PERTAMA, agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui 1 pintu informasi dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA berhak menolak suatu pekerjaan diluar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
8. Apabila PIHAK PERTAMA menyatakan tambahan Pekerjaan di luar kesepakatan Kontrak Kerja ini, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki masalah (bug ataupun error) di aplikasi yang dilaporkan PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaporkan masalah (bug ataupun error) di aplikasi dengan informasi yang jelas, yaitu informasi merek *Smartphone* yang digunakan, versi OS (misal Marshmallow) dan waktu kejadian masalah (misal pukul 10 pagi untuk diperbaiki oleh PIHAK KEDUA.
11. Perbaikan masalah oleh PIHAK KEDUA yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna Aplikasi, tanpa hambatan ataupun gangguan maupun *crash*.
12. PIHAK KEDUA bersedia *me-monitoring* pekerjaan, melakukan perawatan (*maintenance*) aplikasi Android yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama jangka waktu 90 hari setelah proses Pengembangan selesai.

Pasal 12

PENANGGUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan oleh pihak manapun terhadap PIHAK PERTAMA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA) sehubungan dengan klaim, Hak Cipta, atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK PERTAMA, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil PIHAK KEDUA, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564
Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati.
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - c. PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir
 - d. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melanggar aturan yang telah tercantum di Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 14

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

Pasal 15

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pasal 16

PERSELISIHAN

1. Semua bentuk perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaiannya.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564

Email : 3kotoamal@gmail.com website : <http://nagari3kotoamal.id>

Pasal 17

Penandatanganan

1. Surat Perjanjian ini ditanda tangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) PIHAK KEDUA, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak ini dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerjasama.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KONTRAK

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama

PT. INDONUSA SOFTMEDIA TEKNOLOGI,

DIREKTUR UTAMA



PT. INDONUSA SOFTMEDIA TEKNOLOGI

BERLIAN NOVALLINO

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama

Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang :

PELAKSANA KEGIATAN



DESWITA,SH